



P U T U S A N
Nomor. 197 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RANANDA MARCESIA alias NANDA
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun/05 Maret 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kab. Padang Utara Kota Padang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian
Pendidikan	:	SMA

Nama Lengkap	:	SULHAN RANGKUTI alias SULHAN
Tempat Lahir	:	Gunung Tua
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun/13 Oktober 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Raya Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 22 Oktober s/d tanggal 20 Desember 2014;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2014, No.Reg.Perk: PDM-09/KTN/09/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. RANANDA MARCASEIA** Als. **NANDA** dan Terdakwa **II. SULHAN RANGKUTI alias SULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam susut Dakwaan ke-Tiga;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida **4 (empat) bulan** penjara dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun biji yang dibungkus dengan 2 (dua) buah goni plastik warna putih dengan rincian :
 - 116,2 (seratus enam belas koma dua) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan.
 - 13.383,8 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma delapan) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk barang bukti di persidangan.
 - 1 (satu) unit HP Nokia dengan casing berwarna merah hitam lengkap dengan nomornya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ⇒ 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 FE dengan surat 1 (satu) lembar STNKB atas nama Basri dengan Nomor : 0143203/SB/2009 berikut Ketetapan Pajak Daerah Nomor 120767805.

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 September 2014, No.Reg.Perk PDM-09/KTN/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Ke-SATU:

Bahwa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda bersama-sama dengan Sulhan Rangkuti Als Sulhan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diuual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukat, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda berangkat dari Bukit Tinggi dengan mengendarai Mobil Avanza dengan No.Poi BA 2411 FE menuju Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja yang akan dibawa ke Bukit Tinggi. Sekira pukul 22.00 Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda sampai di Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, dan menemui Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta seorang laki-laki bernama Cana (belum tertangkap) yang telah menunggu di dekat Tower Handphone di Desa Tambangan sambil membawa 2 (dua) karung goni plastik berwarna putih berisikan ganja. Selanjutnya Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan memasukkan 2 (dua) goni plastik berwarna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja ke dalam mobil Avanza yang dibawa Rananda Marcesia Als Nanda kemudian Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta Cana naik ke dalam mobil Avanza. Didalam mobil tersebut, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cana, dan Cana memberikan uang minyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda, sedangkan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan dijanjikan oleh Cana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ball apabila sampai di Rao. Kemudian Cana turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan langsung berangkat menuju ke arah Sumatera Barat. Ketika melintasi Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Polsek Kotanopan sedang melakukan razia kendaraan bermotor, dan atas perintah aparat Kepolisian Sektor Kotanopan, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda memperlambat laju mobil Avanza tetapi ketika aparat polsek mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa Rananda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcesia Als Nanda melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari razia sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari aparat Kepolisian Sektor Kotanopan yang kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Karena takut akan tindakannya membawa ganja diketahui oleh polisi, sehingga Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menghentikan mobil yang dikendarainya di tempat yang sunyi sekitar jarak kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat razia, lalu Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan mengambil 2 (dua) goni ganja dari dalam mobil, kemudian membuangnya melalui kaca samping mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat membuang ganja tersebut, Polisi berhasil menghentikan laju mobil Para Terdakwa. Atas kecurigaan terhadap tindakan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan, dan ketika sampai di Polsek Kotanopan, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan biji serta daun ganja berserakan di lantai mobil. Kemudian saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim membawa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda untuk menunjukkan lokasi Para Terdakwa membuang ganja tersebut, dan ditemukan 2 (dua) goni plastik berisikan ganja tergeletak di Jalinsum Muara Tagor, Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /01240.C/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 yang dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan terhadap 2 (dua) goni plastik berwarna putih masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja adalah seberat 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5129/NNF/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, Ssi.Apt, serta Deliana Naiborhu, Ssi.Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Ke-DUA :

Bahwa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda bersama-sama dengan Sulhan Rangkuti Als Sulhan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda berangkat dari Bukit Tinggi dengan mengendarai Mobil Avanza dengan No.Poi BA 2411 FE menuju Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja yang akan dibawa ke Bukit Tinggi. Sekira pukul 22.00 Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda sampai di Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, dan menemui Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta seorang laki-laki bernama Cana (belum tertangkap) yang telah menunggu di dekat Tower Handphone di Desa Tambangan sambil membawa 2 (dua) karung goni plastik berwarna putih berisikan ganja. Selanjutnya Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan memasukkan 2 (dua) goni plastik berwarna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja ke dalam mobil Avanza yang dibawa Rananda Marcesia Als Nanda kemudian Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta Cana naik ke dalam mobil Avanza. Didalam mobil tersebut, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cana, dan Cana memberikan uang minyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda, sedangkan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan dijanjikan oleh Cana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ball apabila sampai di Rao. Kemudian Cana turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan langsung berangkat menuju ke arah Sumatera Barat. Ketika melintasi Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Polsek Kotanopan sedang melakukan razia kendaraan bermotor, dan atas perintah aparat Kepolisian Sektor Kotanopan, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda memperlambat laju mobil Avanza tetapi ketika aparat polsek mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari razia sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari aparat Kepolisian Sektor Kotanopan yang kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Karena takut akan tindakannya membawa ganja diketahui oleh polisi, sehingga Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menghentikan mobil yang dikendarainya di tempat yang sunyi sekitar jarak kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat razia, lalu Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan mengambil 2 (dua) goni ganja dari dalam mobil, kemudian membuangnya melalui kaca samping mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat membuang ganja tersebut, Polisi berhasil menghentikan laju mobil Para Terdakwa. Atas kecurigaan terhadap tindakan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan, dan ketika sampai di Polsek Kotanopan, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan biji serta daun ganja berserakan di lantai mobil. Kemudian saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim membawa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda untuk menunjukkan lokasi Para Terdakwa membuang ganja tersebut, dan ditemukan 2 (dua) goni plastik berisikan ganja tergeletak di Jalinsum Muara Tagor, Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /01240.C/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 yang dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan terhadap 2 (dua) goni

Putusan No. 197/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna putih masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja adalah seberat 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5129/NNF/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, Ssi.Apt, serta Deliana Naiborhu, Ssi.Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2)

Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Ke-TIGA:

Bahwa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda bersama-sama dengan Sulhan Rangkuti Als Sulhan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda berangkat dari Bukit Tinggi dengan mengendarai Mobil Avanza dengan No.Poi BA 2411 FE menuju Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli ganja yang akan dibawa ke Bukit Tinggi. Sekira pukul 22.00 Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda sampai di Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, dan menemui Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta seorang laki-laki bernama Cana (belum tertangkap) yang telah menunggu di dekat Tower Handphone di Desa Tambangan sambil membawa 2 (dua) karung goni plastik berwarna putih berisikan ganja. Selanjutnya Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan memasukkan 2 (dua) goni plastik berwarna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja ke dalam mobil Avanza yang dibawa Rananda Marcesia Als Nanda kemudian Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta Cana naik ke dalam mobil Avanza. Didalam mobil tersebut, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cana, dan Cana memberikan uang minyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda, sedangkan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan dijanjikan oleh Cana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ball apabila sampai di Rao. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cana turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan langsung berangkat menuju ke arah Sumatera Barat. Ketika melintasi Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae, Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Polsek Kotanopan sedang melakukan razia kendaraan bermotor, dan atas perintah aparat Kepolisian Sektor Kotanopan, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda memperlambat laju mobil Avanza tetapi ketika aparat polsek mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari razia sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari aparat Kepolisian Sektor Kotanopan yang kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Karena takut akan tindakannya membawa ganja diketahui oleh polisi, sehingga Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menghentikan mobil yang dikendarainya di tempat yang sunyi sekitar jarak kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat razia, lalu Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan mengambil 2 (dua) goni ganja dari dalam mobil, kemudian membuangnya melalui kaca samping mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat membuang ganja tersebut, Polisi berhasil menghentikan laju mobil Para Terdakwa. Atas kecurigaan terhadap tindakan Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan, dan ketika sampai di Polsek Kotanopan, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan biji serta daun ganja berserakan di lantai mobil. Kemudian saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim membawa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda untuk menunjukkan lokasi Para Terdakwa membuang ganja tersebut, dan ditemukan 2 (dua) goni plastik berisikan ganja tergeletak di Jalinsum Muara Tagor, Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /01240.C/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 yang dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan terhadap 2 (dua) goni plastik berwarna putih masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja adalah seberat 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5129/NNF/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, Ssi.Apt, serta Deliana Naiborhu, Ssi.Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Putusan No. 197/Pid.B/2014/PN.Mdl

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : KHAIRIZA FAHRI LUBIS:

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
 - ⇒ Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa tertangkap karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
 - ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Aek Siapi api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal saat saksi bersama rekan saksi melakukan rajia kendaraan bermotor, ketika itu lewat mobil Avanza warna hitam dari arah Panyabungan menuju Muara Sipongi dan saat hendak kami menghentikan pengemudi mobil tersebut langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran ;
 - ⇒ Bahwa kami berhasil menghentikan mobil tersebut di Jalinsum Muara Tagor Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal;
 - ⇒ Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut ada 2 orang laki laki yaitu para Terdakwa dan kami menemukan biji serta serpihan daun ganja berserakan di lantai tengah mobil dan di lantai depan sebelah supir mobil Avanza tersebut selanjutnya dilakukan pencarian ganja yang diduga dibuang oleh para terdakwa dan ditemukan 2 goni plastik yang berisikan 5 bal daun ganja dan 9 bal daun ganja;
 - ⇒ Bahwa ganja yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut yang 1 goni berisi 5 bal milik Terdakwa Marcesia dan 1 goni yang berisi 9 bal milik Sulhan Rangkuti ;
 - ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa ganja tersebut diperoleh dari temannya Sulhan Rangkuti yang bernama Cana penduduk Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
 - ⇒ Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi II : M. HANDIFA NASUTION:

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Aek Siapi api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal saat saksi bersama Kapolsek Kotanopan sedang berada di ruangan piket penjagaan Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan saksi lihat Kanit Reskrim bersama masyarakat yang bernama Syapi'i melaporkan bahwa ada mobil Avanza warna hitam melarikan diri dan tidak berapa lama kemudian mobil tersebut yang dikendarai para terdakwa masuk ke halaman Polsek dan ketika dilakukan pemeriksaan dilantai bangku tengah dan lantai bangku samping supir banyak serpihan daun dan biji ganja ;

- ⇒ Bahwa setelah itu Kanit Reskrim meminta Rananda Marcesia untuk menunjukkan dimana mereka berdua telah membuang ganja dan dijawab Rananda Marcesia bahwa daun ganja yang mereka bawa dibuang di pinggir jalan dan setelah dilakukan pencarian ganja yang dibuang tersebut ditemukan di Jalinsum Muara Tagor Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal sebelah kiri menuju Muara Sipongi ;
- ⇒ Bahwa ganja yang dibuang tersebut disimpan dalam dua goni plastik dimana 1 goni berisi 5 bal ganja dan 1 goni lagi berisi 9 bal ganja sehingga jumlah keseluruhannya 14 bal ganja;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka memperoleh ganja tersebut dari seorang yang bernama Cana penduduk Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa baru kali ini mereka membawa ganja;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi III : SAPI'I :

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, saat saksi sedang berada di Jalinsum Aek Siapi api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal saat itu saksi berada di dekat polisi dari Polsek yang melakukan rajja terhadap kendaraan bermotor, saksi lihat Polisi memberhentikan mobil Avanza warna hitam tetapi mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil dihentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil avanza tersebut ditemukan banyak serpihan biji dan daun ganja kering di lantai bangku tengah dan bangku samping supir ;
- ⇒ Bahwa setelah itu Kanit Reskrim meminta Rananda Marcesia untuk menunjukkan dimana mereka berdua telah membuang ganja dan dijawab Rananda Marcesia bahwa daun ganja yang mereka bawa dibuang di pinggir jalan dan setelah dilakukan pencarian ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang tersebut ditemukan di Jalinsum Muara Tagor Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal sebelah kiri menuju Muara Sipongi ;

- ⇒ Bahwa ganja yang dibuang tersebut disimpan dalam dua goni plastik dimana 1 goni berisi 5 bal ganja dan 1 goni lagi berisi 9 bal ganja sehingga jumlah keseluruhannya 14 bal ganja;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa mereka memperoleh ganja tersebut dari seorang yang bernama Cana penduduk Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa **RANANDA MARCESIA alias NANDA** :

- ⇒ Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 wib dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa kemudikan melintasi Jalinsum Aek Siapi api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal menuju Pada bersama dengan Terdakwa Sulhan Rangkuti saat itu Polisi yang sedang melakukan rajia memberhentikan mobil kami tetapi karena kami membawa ganja Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi untuk menghindari rajia dari polisi;
- ⇒ Bahwa saat berjarak \pm 4 km dari tempat rajia Terdakwa berkata kepada Sulhan untuk membuang ganja yang kami bawa agar tidak ketahuan lalu kami melanjutkan perjalanan dan tidak berapa lama kemudian datang Polisi mengendarai mobil dinas langsung memberhentikan mobil yang kami kendarai;
- ⇒ Bahwa setelah diberhentikan lalu Polisi Polsek Kotanopan melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil avanza milik Terdakwa dan polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan biji dan daun ganja berserakan di lantai mobil Terdakwa sehingga polisi menyuruh Terdakwa untuk berkata jujur dimana Terdakwa membuang ganja lalu polisi mencari ganja yang Terdakwa buang di pinggir jalan dan menemukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa dan Sulhan membawa 14 ball ganja di dalam 2 goni plastik yang 1 goni berisi 5 ball ganja milik Terdakwa dan yang 1 goni lagi berisi 9 ball ganja milik Sulhan Rangkuti ;
- ⇒ Bahwa ganja milik Terdakwa rencananya akan Terdakwa bawa ke Bukit Tinggi sedangkan milik Sulhan Rangkuti akan dibawanya ke Rao ;
- ⇒ Bahwa baru ini Terdakwa kenal dengan Sulhan karena sama sama membeli ganja ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari poiuntuk membawa ganja ?

- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

2 Terdakwa SULHAN RANGKUTI alias SULHAN :

- ⇒ Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 wib dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa Rananda Marcesia kemudian melintasi Jalinsum Aek Siapi api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal menuju Padang, bersama dengan Terdakwa, pada saat itu Polisi yang sedang melakukan rajia memberhentikan mobil kami tetapi karena kami membawa ganja, akan tetapi Terdakwa Rananda tidak mau berhenti dan langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi untuk menghindari rajia dari polisi ;
- ⇒ Bahwa saat berjarak ± 4 km dari tempat rajia Terdakwa Rananda berkata kepada Terdakwa untuk membuang ganja yang kami bawa agar tidak ketahuan lalu kami melanjutkan perjalanan dan tidak berapa lama kemudian datang Polisi mengendarai mobil dinas langsung memberhentikan mobil yang kami kendarai;
- ⇒ Bahwa setelah diberhentikan Polisi Polsek Kotanopan melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil avanza milik Rananda dan polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan biji dan daun ganja berserakan di lantai mobil tersebut sehingga polisi menyuruh kami untuk berkata jujur dimana kami membuang ganja lalu polisi mencari ganja yang kami buang di pinggir jalan dan menemukannya ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rananda membawa 14 ball ganja di dalam 2 goni plastik yang 1 goni berisi 5 ball ganja milik Terdakwa Rananda dan yang 1 goni lagi berisi 9 ball ganja milik Terdakwa;
- ⇒ Bahwa ganja milik Terdakwa rencananya akan Terdakwa bawa ke Rao sedangkan milik Terdakwa Rananda Marcesia akan dibawanya ke Bukit Tinggi ;

Putusan No. 197/Pid.B/2014/PN.Mdl

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Rananda Marcesia pada saat itu juga karena sama sama menjemput ganja ;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun biji yang dibungkus dengan 2 (dua) buah goni plastik warna putih dengan rincian :

- 116,2 (seratus enam belas koma dua) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan.
- 13.383,8 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma delapan) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk barang bukti di persidangan.
- 1 (satu) unit HP Nokia dengan casing berwarna merah hitam lengkap dengan nomornya.

⇒ 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 FE dengan surat 1 (satu) lembar STNKB atas nama Basri dengan Nomor : 0143203/SB/2009 berikut Ketetapan Pajak Daerah Nomor 120767805.

oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5129/NNF/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, Ssi.Apt, serta Deliana Naiborhu, Ssi.Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : /01240.C/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 yang dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan terhadap 2 (dua) goni plastik berwarna putih masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja adalah seberat 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tartanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Terdakwa Rananda Marcesia Alias Nanda bersama dengan Terdakwa Sulhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkuti alias Sulhan telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kotanopan karena di duga membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;
- ⇒ Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal itu juga, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda berangkat dari Bukit Tinggi dengan mengendarai Mobil Avanza dengan No. Pol BA 2411 FE menuju Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal untuk membeli ganja yang akan dibawa ke Bukit Tinggi;
- ⇒ Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda sampai di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan menemui Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta seorang laki-laki yang bernama Cana (belum tertangkap) yang telah menunggu di dekat Tower Handphone di Desa Tambangan sambil membawa 2 (dua) karung goni plastik berwarna putih berisikan ganja;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan memasukkan 2 (dua) goni plastik berwarna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja ke dalam mobil Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda kemudian Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta Cana naik ke dalam mobil Avanza tersebut, kemudian didalam mobil tersebut, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cana, dan Cana memberikan uang minyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda, sedangkan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan dijanjikan oleh Cana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ball apabila sampai di Rao, kemudian Cana turun dari mobil tersebut;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan langsung berangkat menuju ke arah Sumatera Barat, ketika melintasi Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Polsek Kotanopan sedang melakukan razia kendaraan bermotor, dan atas perintah aparat Kepolisian Sektor Kotanopan, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda memperlambat laju mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda tersebut akan tetapi ketika aparat polsek mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari razia sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari aparat Kepolisian Sektor Kotanopan dan kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, karena takut akan tindakannya membawa ganja diketahui oleh polisi, sehingga Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menghentikan mobil yang dikendarainya di tempat yang sunyi sekitar jarak kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat razia, lalu Terdakwa Sulhan

Putusan No. 197/Pid.B/2014/PN.Mdl

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuti Als. Sulhan mengambil 2 (dua) goni ganja dari dalam mobil, kemudian membuangnya melalui kaca samping mobil dan kembali melanjutkan perjalanan;

⇒ Bahwa kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat membuang ganja tersebut, Polisi berhasil menghentikan laju mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda dan atas kecurigaan terhadap tindakan Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan, dan ketika sampai di Polsek Kotanopan, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Para Terdakwa dan menemukan biji serta daun ganja berserakan di lantai mobil, kemudian saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim membawa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda untuk menunjukkan lokasi Para Terdakwa membuang ganja tersebut, dan ditemukan 2 (dua) goni plastik berisikan ganja tergeletak di Jalinsum Muara Tagor, Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.

⇒ Bahwa Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda bersama dengan Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- **Ke-**
Satu-----
- Atau**
- **Ke-**
Dua-----
- Atau**
- **Ke-**
Tiga-----

:	melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
:	melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
:	melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Tiga** melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap Orang;*
- 2 *Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **I. RANANDA MARCESIA alias NANDA** dan Terdakwa **II. SULHAN RANGKUTI alias SULHAN** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama RANANDA MARCESIA alias NANDA dan SULHAN RANGKUTI alias SULHAN serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah adanya kesepakatan dari 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Terdakwa Rananda Marcesia Alias Nanda bersama dengan Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kotanopan karena di duga membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal itu juga, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda berangkat dari Bukit Tinggi dengan mengendarai Mobil Avanza dengan No. Pol BA 2411 FE menuju Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal untuk membeli ganja yang akan dibawa ke Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda sampai di Desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan menemui Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta seorang laki-laki yang bernama Cana (belum tertangkap) yang telah menunggu di dekat Tower Handphone di Desa Tambangan sambil membawa 2 (dua) karung goni plastik berwarna putih berisikan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan memasukkan 2 (dua) goni plastik berwarna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja ke dalam mobil Avanza yang dibawa oleh Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda kemudian Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan serta Cana naik ke dalam mobil Avanza tersebut, kemudian didalam mobil tersebut, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cana, dan Cana memberikan uang minyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda, sedangkan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan dijanjikan oleh Cana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ball apabila sampai di Rao, kemudian Cana turun dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti Als. Sulhan langsung berangkat menuju ke arah Sumatera Barat, ketika melintasi Jalinsum Aek Siapi-api Desa Singengu Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Polsek Kotanopan sedang melakukan razia kendaraan bermotor, dan atas perintah aparat Kepolisian Sektor Kotanopan, Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda memperlambat laju mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda tersebut akan tetapi ketika aparat polsek mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda melaju dengan kecepatan tinggi untuk menghindari razia sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari aparat Kepolisian Sektor Kotanopan dan kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, karena takut akan tindakannya membawa ganja diketahui oleh polisi, sehingga Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda menghentikan mobil yang dikendarainya di tempat yang sunyi sekitar jarak kurang lebih 4 (empat) KM dari tempat razia, lalu Terdakwa Sulhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangkuti Als. Sulhan mengambil 2 (dua) goni ganja dari dalam mobil, kemudian membuangnya melalui kaca samping mobil dan kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) KM dari tempat membuang ganja tersebut, Polisi berhasil menghentikan laju mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda dan atas kecurigaan terhadap tindakan Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda dan Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kotanopan, dan ketika sampai di Polsek Kotanopan, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Para Terdakwa dan menemukan biji serta daun ganja berserakan di lantai mobil, kemudian saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim membawa Terdakwa Rananda Marcesia Als Nanda untuk menunjukkan lokasi Para Terdakwa membuang ganja tersebut, dan ditemukan 2 (dua) goni plastik berisikan ganja tergeletak di Jalinsum Muara Tagor, Kel. Tamiang Kec. Kotanopan Kab. MandailingNatal.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rananda Marcesia alias Nanda bersama dengan Terdakwa Sulhan Rangkuti alias Sulhan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5129/NNF/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, Ssi.Apt, serta Deliana Naiborhu, Ssi.Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /01240.C/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 yang dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan terhadap 2 (dua) goni plastik berwarna putih masing-masing berisi 5 (lima) ball dan 9 (sembilan) ball daun ganja adalah seberat 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka jelaslah Terdakwa RANANDA MARCESIA alias NANDA bersama dengan Terdakwa SULHAN RANGKUTI alias SULHAN telah bersepakat untuk membawa 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram daun dan biji kering tersebut karena Para Terdakwa akan membawa ganja tersebut ke Padang Sumatera Barat akan tetapi niat tersebut tidak dapat terlaksana oleh karena telah di hentikan oleh saksi MHD. Handifa Nasution, saksi Sapi'i dan Kanit Reskrim dari Kepolisian Polsek Kotanopan;

Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan Terdakwa telah membawa Narkotika golongan I jenis Ganja, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif ke-Tiga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke-Tiga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 148 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata dalam sanksi yang diancamkan oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu berupa pidana denda maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa patut dijatuhi pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- "MENGADILI" -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **RANANDA MARCESIA** Als **NANDA** dan Terdakwa II. **SULHAN RANGKUTI** Als **SULHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda masing masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun biji yang dibungkus dengan 2 (dua) buah goni plastik warna putih dengan rincian :
 - 116,2 (seratus enam belas koma dua) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Cab. Medan.
 - 13.383,8 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma delapan) gram ganja kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji untuk barang bukti di persidangan.
 - 1 (satu) unit HP Nokia dengan casing berwarna merah hitam lengkap dengan nomornya.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2411 FE dengan surat 1 (satu) lembar STNKB atas nama Basri dengan Nomor : 0143203/SB/2009 berikut Ketetapan Pajak Daerah Nomor 120767805.

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **12 NOPEMBER 2014** oleh kami, **AHMAD RIZAL, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **GALIH RIO PURNOMO, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** .masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARTINI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RATIH RIDHANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cab. Kotanopan dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MAJELIS HAKIM,

1 **GALIH RIO PURNOMO, SH**

AHMAD RIZAL, SH.

2 **BOY ASWIN AULIA, SH**

PANITERA PENGGANTI,

HARTINI, SH.